BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok dalam skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan persetujuan oleh Menteri Sekertaris Negara kepada pemerintah DKI Jakarta berlawanan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tetang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dalam pengelolaan kawasan medan merdeka di wilayah DKI Jakarta. Karena pada dasarnya tanggung jawab pengelolaan kawasan khusus medan merdeka berada pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah DKI Jakarta sesuai amanat Pasal 30 ayat (1) tersebut. Adapun pemberian persetujuan dalam pengelolaan tersebut telah menyebabkan terjadinya pelimpahan kewenangan, hasilnya yang terjadi dilapangan adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak merasa perlu mendapatkan persetujuan dari pusat karna pengelolaan tersebut telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat tidak ikut secara langsung dalam proses pembangunan namun hanya memberi persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta.
2. Subtansi dari kewenangan memberikan persetujuan tersebut dinilai kurang tepat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang pembangunan kawasan medan merdeka tersebut. Karena kewenangan memberikan persetujuan cenderung pada sentralisasi yang memperlihatkan segala urusan pemerintahan harus sepengetahuan oleh pusat padahal hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan hubungan secara vertikal, secara dekonsentrasi sangat

Hugungan kewenangan.., Keny Tirta Wijaksana, Fakultas Hukum 2020

perlu ditingkatkan sehingga harus terjadi bentuk kemitraan atau kerjasama dalam membentuk dan mengelola kawasan medan merdeka.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan persetujuan yang dilakukan oleh Menteri Sekertaris Negara seharusnya berbentuk mekanisme hubungan kerja dalam melaksanakan pengelolaan pada kawasan medan merdeka di wilayah DKI Jakarta yaitu dengan diberikan tugas untuk ikut serta mengatur segala perencanaan dan pembiayaan yang sumbernya berasal dari anggaran milik negara bukan anggaran milik daerah, sehingga pemerintah pusat tetap memegang kendali penuh terhadap segala proyek yang dilakukan di kawasan medan merdeka.
2. Seharusnya kewenangan memberikan persetujuan tersebut dihapus dan diganti. Sehingga isi Pasal 5 ayat (1) huruf b "Melakukan hubungan kerja atau koordinasi dengan Badan Pelaksana terkait perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka". Diharapkan pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang pembangunan kawasan medan merdeka di wilayah DKI Jakarta untuk segera diubah dengan mengikuti ketentuan peraturan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta.